

**PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI
MENJADI TAMAN NASIONAL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MOCHAMAD ICHWANUL MUSLIMIN
NIM : 99373690**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mochamad Ichwanul Muslimin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Ichwanul Muslimin

NIM : 9937 3690

Judul : Pembentukan Kawasan Hutan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk di terima selayaknya dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rajab 1427 H
31 Juli 2006

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Mochamad Ichwanul Muslimin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Ichwanul Muslimin
NIM : 9937 3690
Judul : Pembentukan Kawasan Hutan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk di terima selayaknya dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rajab 1427 H
31 Juli 2006

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 286 404

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:
Mochamad Ichwanul Muslimin
NIM. 99373690

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 Agustus 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1427 H
11 Agustus 2006



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, SH. M. Hum
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, SH. M. Hum
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 286 404

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 150 300 639

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini aku persembahkan :

Untuk keluarga tercinta;

Bapak Nuchan, Ibu Chamdanah,

Mas Choirul Anwar, Mbak Chamidah, Mbak Chusnul Islamiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ka
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ee
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	y	ha
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

طيبة	ditulis	Tayyibatun
عدة	ditulis	‘Iddah

C. Ta'marbutah

- Apabila dimatikan, maka ditulis h

سياسة	ditulis	Siyāsah
معاملة	ditulis	Mu‘āmalah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسة	ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
--------------	---------	----------------------

- Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

شرة الدابة	ditulis	Syarrati ad dābah
------------	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

---	fathah	ditulis	a
----	kasrah	ditulis	i
---	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif ما	ditulis ditulis	ā mā
2.	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā Yas'a
3.	kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	ī Karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai Bainakum
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'anžartahum
إلا	ditulis	A'ižā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذ أعلمت	ditulis	Izā‘alimat
أهل الحل	ditulis	ahl al-hall



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, yang dengan pertolongan dan petunjuk-Nya serta hidayah dan kasih sayang-Nya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi ini. Salawat serta salam semuanya senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah terang bagi semesta alam.

Tanpa terasa penyusun membutuhkan waktu sampai tujuh tahun untuk menyelesaikan studi di Jurusan Jinayah Siyasah. Namun hal ini tidak bisa dikatakan panjang untuk sebuah pencarian ilmu. Meskipun dalam perjalanan untuk mencapainya penuh dengan cobaan dan hambatan, hanya dengan kesungguhan, keseriusan dan keyakinan, penyusun berusaha untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Tidak sedikit peran serta atas bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan ketulusan sepenuh hati penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti bagi penyusun dalam menyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D, selaku Penasehat Akademik yang dengan penuh simpatik memberikan arahan dan bimbingan akademik sejak penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menuangkan ilmunya serta membukakan sinar kecerahan dalam berfikir, semenjak penyusun menginjakkan kaki di Universitas ini.
5. Bapak Nuchan dan Ibu Chamdanah yang selalu menaburkan cinta dan kasih sayang, mengajariku merangkak, berdiri dan berjalan diatas mimpi-mimpinya. Juga ketiga saudaraku, Mas Chairul Anwar, Mbak Chamidah dan Mbak Chusnul Islamiyah, yang selalu memberikan kasih sayang, kesabaran, perhatian dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penyusun.
6. Semua pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa uraian maupun bahasan-bahasan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penyusun, maka dari itu kritik dan saran konstruktif para pembaca akan penyusun terima dengan senang hati.

Terakhir, hanya doa yang bisa penyusun panjatkan sebagai tanda terima kasih.

Yogyakarta, 24 Jumādī as-Ṣānī 1427 H
20 Juli 2006

Penyusun,

Mochamad Ichwanul Muslimin
NIM. 99373690

ABSTRAK

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan dengan sistem zonasi ini terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Pada Tanggal 4 Mei 2004, dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kepmenhut ini merupakan penetapan sebuah manajemen pengelolaan suatu kawasan, yaitu merubah fungsi pengelolaan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam menjadi satu fungsi pengelolaan, yaitu Taman Nasional. Tujuan utama dari Taman Nasional adalah dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dengan memperhatikan tiga aspek pokok, yaitu; aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun, keluarnya SK ini mendapatkan protes dari warga setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Kemudian para pakar dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta juga melakukan hal serupa.

Kajian ini mengangkat kajian pokok sebagai topik kajian dan analisis, yaitu pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana sumber-sumber yang penyusun gunakan adalah buku, Undang-undang, bahan pustaka, maupun media masa yang punya relevansi dengan penelitian ini.

Dari pembahasan dan analisis, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa, pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 tidak didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Hal ini bertentangan dengan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Selain itu, juga tidak melibatkan masyarakat dan hal ini bertentangan dengan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam pembuatan zonasi TNGM juga tidak melibatkan masyarakat dan menjadikan sebagian besar kawasan sebagai zona yang tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah sejak lama menggantungkan hidup dengan mencari rumput untuk pakan ternak. Disisi lain, diberikannya zona pemanfaatan pasir dan jika dilihat secara keseluruhan, sebagian besar lokasi penambangan pasir tidak masuk dalam zonasi TNGM padahal aktivitas penambangan pasir ini sudah terbukti menimbulkan kerusakan dan hilangnya daerah resapan air yang densusul dengan beberapa mata air berhenti mengalir. Dengan demikian TNGM merupakan perantara (*waṣīlah*) munculnya kemadharatan karena hilangnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam maupun dengan memberikan ruang adanya kerusakan. Menimbulkan kemadharatan adalah haram hukumnya menurut hukum Islam, dan jalan yang membawa kemadharatan juga haram hukumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

A. Pengertian dan Landasan Hukum	16
B. Sumber Daya Alam dalam Pandangan Islam.....	27

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI DAN PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL

A. Gambaran Umum Kawasan Hutan Gunung Merapi	35
B. Pembentukan Kawasan Hutan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional	53

**BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBENTUKAN
KAWASAN HUTAN GUNUNG MERAPI MENJADI TAMAN
NASIONAL**

A. Penetapan Hukum Atas Sumber Daya Alam	69
B. Asas Pelestarian Alam	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab	I
2. Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004.....	III
3. Peta Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi.....	VI
4. Peta Rupa Bumi Digital Indonesia (Lembar 1408-244).....	VII
5. UU Nomor 5 tahun 1990	VIII
6. UU Nomor 23 tahun 1997	IX
7. UU Nomor 41 tahun 1999	X
8. PP Nomor 68 tahun 1998	XI
9. Biografi Ulama dan Sarjana	XV
10. <i>Curriculum Vitae</i>	XVI

DAFTAR TABEL

I.	Kategori Kawasan Konservasi.....	19
II.	Mata air di lereng selatan Gunung Merapi	37
III.	Hasil Penambangan Pasir-Batu dalam m ³ /hari pada tahun 2001	41
IV.	Bencana Alam Gunung Merapi	44
V.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan terpilih	45
VI.	Surat Permohonan Pencabutan dan Penolakan SK.134/MENHUT-II/2004 karena tidak melibatkan masyarakat	61





SUNAN KALI JAGA
UNIVERSITY
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 4 Mei 2004 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali Dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah Dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Kepmenhut ini merupakan penetapan sebuah manajemen pengelolaan suatu kawasan, yaitu merubah fungsi pengelolaan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam menjadi satu fungsi pengelolaan, yaitu Taman Nasional. Isi pokoknya adalah sebagai berikut; perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 6.410 Ha; Batas kawasan TNGM dan luasnya seperti tertera pada peta Kawasan Hutan Negara, sedangkan batas dan luas tetapnya/definitifnya ditentukan kemudian setelah diadakan penataan batas di lapangan; Kepala Badan Planologi Kehutanan mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan; Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) mengatur pengelolaan TNGM dan kolaborasi manajemen dengan melibatkan Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah.¹

¹ Akhmad Dawam - Dishutbun DIY, *Konservasi Kawasan Hutan Gunung Merapi dalam Bentuk Taman Nasional*, <http://www.pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage&pageid=1384&menu=>, akses 26 Januari 2006.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.² Pengelolaan dengan sistem zonasi ini terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.³

Taman Nasional mempunyai keunggulan dari kawasan konservasi sumberdaya alam hayati⁴ lainnya, yaitu :

1. Taman Nasional lebih menjamin keutuhan dan kelangsungan proses secara alami,
2. Mampu menampung lebih dari satu ekosistem secara utuh,
3. Keadaan ekologis masih asli, dan
4. Model zonasi dapat menampung berbagai aspek kepentingan berdasarkan kondisi wilayah seperti kepentingan rehabilitasi, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan kepentingan lainnya dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam.⁵

Disamping itu, dengan dibentuknya Taman Nasional:

1. Membawa perhatian nasional dan dunia akan kekhasan kawasan Gunung Merapi, kawasan Gunung Merapi akan masuk daftar Taman-Taman Nasional di seluruh dunia;
2. Meningkatkan kepariwisataan (ekowisata dan wisata minat khusus) yang lebih berbasis kerakyatan melalui peran serta dan pelaku usaha baik lokal, regional, nasional maupun internasional; dan

² Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (14).

³ *Ibid.*, Pasal 32.

⁴ Menurut Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi terdiri atas Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).

⁵ Koes Suparjadi, *Gunung Merapi, Calon Taman Nasional Baru*, http://www.dephut.go.id/informasi/humas/2002/1000_02.htm, akses 10 maret 2006.

3. Peningkatan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional akan lebih bersifat *multiuse* kawasan Gunung Merapi yang selanjutnya akan meningkatkan perkonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Tujuan utama dari Taman Nasional adalah dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dengan memperhatikan tiga aspek pokok, yaitu; aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.⁷

Namun, keluarnya Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 ini memunculkan reaksi dari masyarakat setempat yang membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Merapi-Merbabu, terdiri dari Sleman, Boyolali, Magelang, Klaten dan Semarang. Reaksi tersebut dilakukan dengan mendatangi DPR dan Departemen Kehutanan untuk menyampaikan penolakan terhadap pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi-Merbabu.⁸ Dan yang menjadikan pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional ini lebih menarik adalah penolakan juga dilakukan oleh beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang justru bergerak dalam bidang lingkungan hidup serta para pakar kehutanan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dinas Kehutanan dan Perkebunan, *Taman Nasional Gunung Merapi dan Polemik Yang Terjadi Di Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten*. www.pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage&page_id=707&menu=, akses 8 Agustus 2005.

⁸ Penolakan tersebut juga dilakukan terhadap Kepmenhut Nomor SK.135/MENHUT-II/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu Seluas ± 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, yang Terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali Provinsi Jawa Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu. Lihat. *Tolak Taman Nasional Merbabu-Merapi Besok Ratusan Petani Datangi DPR dan Dephut*, <http://suaramerdeka.com/cybernews/harian/0411/29/dar22.htm>, akses 11 Agustus 2005.

Berangkat dari hal diatas, jelas perlu ada yang dikaji ulang mengenai pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional terutama proses keluarnya Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 dan zonasi pengelolaannya. Menurut penyusun, proses keluarnya Kepmenhut ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, zonasi pengelolaannya juga harus bisa menjamin terlaksananya tujuan utama Taman Nasional yaitu optimalisasi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, serta demi kesejahteraan masyarakat karena dalam al-Qur'an telah ditegaskan bahwa penciptaan alam semesta bukanlah untuk tujuan yang sia-sia. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman;

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَبِينٍ⁹

Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah diatas, tujuan kajian ini adalah untuk

⁹ Ad-Dukhān (44) : 38.

mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan Taman Nasional Gunung Merapi.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun dari telaah pustaka yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang judul dan pokok permasalahan seperti yang penyusun tulis ini. Namun dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

Dari beberapa literatur yang penyusun pelajari, ditemukan beberapa buku tentang kawasan Gunung Merapi, antara lain; Lucas Sasongko Triyoga, *Manusia Jawa dan Gunung Merapi, Persepsi Dan Sistem Kepercayaan*,¹⁰ yang di dalamnya mengulas mengenai sistem pengetahuan lokal yang ada di lereng Merapi, serta cara-cara mereka menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyesuaikan diri dan melangsungkan kehidupan. Kemudian, Handojo Adi

¹⁰ Lucas Sasongko Triyoga, *Manusia jawa dan Gunung Merapi, Persepsi dan Sistem Kepercayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

Pranowo, *Manusia dan Hutan, Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi*,¹¹ membahas pola hidup masyarakat sejak jaman dahulu sampai proses pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah Hindia Belanda yang membawa pengaruh terhadap pola hidup masyarakat serta tinjauan persepsi masyarakat tentang lingkungan alam Gunung Merapi.

Beberapa skripsi yang membahas tentang kawasan Gunung Merapi, antara lain; Sugoro Sutoyo; *Persepsi Masyarakat Dukuh Kaliurang Timur Terhadap Rencana Pengembangan Taman Nasional Gunung Merapi*.¹² Penelitian yang dilakukan pada bulan April-Juni 2003 ini membahas tiga point pokok yaitu; mengetahui persepsi masyarakat tentang kawasan Gunung Merapi; persepsi akan dijadikannya kawasan Gunung Merapi menjadi taman Nasional; dan persepsi tentang keterlibatan masyarakat berkaitan dengan rencana tersebut. Kemudian, Ahmad Mujahidin, *Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Lindung: Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi (Studi Kasus Dusun Pelemsari di Lereng Selatan Gunung Merapi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*.¹³ Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat di sekitar Hutan Lindung Gunung Merapi, mengidentifikasi bentuk dan pola interaksi serta

¹¹ Handojo Adi Pranowo, *Manusia dan Hutan, Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).

¹² Sugoro Sutoyo, *Persepsi Masyarakat Dukuh Kaliurang Timur, Desa Hargobinangun terhadap Hutan Merapi dan Prospek Pengembangannya*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2003).

¹³ Ahmad Mujahidin, *Interaksi Masyarakat dengan Hutan Lindung (Studi Kasus Dusun Pelemsari di Lereng Selatan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2004).

ketergantungan masyarakat terhadap hutan, dan akhirnya menilai peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.

Selain itu, juga terdapat beberapa skripsi yang khusus membahas mengenai budaya labuhan Gunung Merapi, diantaranya; Ali Badrun; *Tradisi Labuhan Gunung Merapi Di Dusun Kinahrejo Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (Tinjauan Dari Agama Islam)*.¹⁴ Dalam Skripsi ini menjelaskan proses pelaksanaan Tradisi Labuhan Gunung Merapi. Kesimpulan yang didapat adalah proses ini lebih banyak unsur kejawennya, sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ahmad Djaelani, *Konsep Keselamatan Dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi*,¹⁵ dimana dalam skripsi menjelaskan beberapa falsafah masyarakat dalam menghadapi bencana Gunung Merapi serta menjelaskan makna-makna yang terkandung dari penggunaan simbol-simbol dalam proses upacara tersebut. Arjuna Wiwaha, *Etika Lingkungan Dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi*.¹⁶ Selain menjelaskan proses Labuhan, juga menjelaskan hubungannya dengan etika lingkungan serta dampak yang terjadi apabila masyarakat dalam memperlakukan alam dengan kearifan tradisional sudah mulai tergeser sehubungan dengan perkembangan jaman dan juga apabila Taman Nasional Gunung Merapi dibuat.

¹⁴ Ali Badrun, *Tradisi Labuhan Gunung Merapi di Dusun Kinahrejo Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (Tinjauan dari Agama Islam)*, Skripsi S-1, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁵ Ahmad Djaelani, *Konsep Keselamatan dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Ushulludin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁶ Arjuna Wiwaha, *Etika Lingkungan dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Ushulludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam, sebagaimana agama Islam itu sendiri, adalah hukum yang sempurna, dalam arti ia mengatur segenap aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan alam sekitarnya. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman;

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا ...¹⁷

Sebagai hukum yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, hukum Islam adalah juga universal dan abadi. Ia dikatakan universal dalam pengertian bahwa ia berlaku untuk semua masyarakat di berbagai belahan penjuru dunia. Sedangkan dikatakan abadi dalam pengertian bahwa ia berlaku untuk segala zaman dalam sejarah perjalanan peradaban manusia. Akan tetapi, penting ditegaskan bahwa kesempurnaan hukum Islam ini tidak terletak pada kenyataan bahwa ia mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, melainkan justru terletak pada kenyataan bahwa ia memuat hanya aturan-aturan pokok serta menyediakan ruang yang cukup luas bagi dinamika pengembangannya sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, untuk meminjam istilah dalam penjelasan umum UUD 1945,¹⁸ ketentuan-ketentuan hukum Islam pada dasarnya bersifat singkat dan supel. Singkat, dalam arti bahwa ia hanya memuat aturan-aturan pokok; supel, dalam arti menyediakan ruang yang cukup luas bagi dinamika pengembangannya untuk menjawab realitas tantangan zaman dan perubahan sosial.

¹⁷ Al-Mā'idah (5) : 3

¹⁸ Penjelasan umum UUD 1945, angka IV.

Pada masa sekarang ini lingkungan dalam kondisi kritis dan Sumber Daya Alam terancam punah karena penebangan pohon, pencemaran air dan sebagainya. Krisis tersebut telah mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan terjadi banjir di musim hujan yang menelan korban jiwa dan harta benda. Hal ini sebab utamanya adalah minimnya pengetahuan tentang hutan, tanah dan air, serta karena mental yang rakus, boros, tidak mengenal batas dan materialistik. Untuk memperbaiki hal buruk tersebut, selain perlu diberikan pengertian tentang wawasan hutan, tanah dan air secara memadai juga perlu pemahaman lebih baik tentang ajaran Islam dalam bidang tersebut.¹⁹

Gambaran yang terdapat dalam al-Qur'an tentang penciptaan adalah bukan untuk tujuan yang sia-sia. Karena penciptaan alam semesta bukan untuk tujuan yang sia-sia itulah manusia dilarang untuk membuat kerusakan di bumi yang mengandung arti keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa tersebut terjadi dalam bentuk bencana alam yang berada diluar penguasaan manusia seperti gempa bumi. Tetapi menurut al-Qur'an, kebanyakan bencana di planet bumi disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.²⁰

¹⁹ Azyumardi Azra, "Kata Pengantar: Menuju Keserasian Wawasan Islam dan Alam", dalam Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002), hlm.xiii.

²⁰ Amin Abdullah, "Pengembangan Moral Lingkungan dalam Perspektif Islam," makalah disampaikan pada Lokakarya Forum Komunikasi Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 17 Juni 2003, hlm.2-3.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia sebagai *khalifah* di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhilafahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.²¹ Dengan demikian setiap manusia mempunyai hubungan yang erat dengan alam semesta dalam hal mengurus, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bumi.

Meskipun setiap orang mempunyai hubungan erat dengan alam beserta isinya, dalam kehidupan bernegara, bumi, air dan kekayaan yang ada didalamnya dikuasai oleh negara untuk dikelola sesuai dengan tujuan Negara. Disisi lain sumber daya alam merupakan hajat hidup orang banyak. Hal ini berarti penguasaan negara atas sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disamping itu, kebijakan yang dituangkan dalam peraturan hukum harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni membawa kemaslahatan. Kemaslahatan hakiki yang ingin dicapai melalui hukum Islam mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan dunia tempat manusia hidup ditegakkan diatas pilar-pilar kehidupan kelima hal tersebut. Tanpa terpeliharanya

²¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-25 (Bandung: Mizan, 2003), hlm.195.

kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.²²

Oleh karena itu, semua kebijakan harus bermuara pada tercapainya kemaslahatan. Dan sebaliknya, semua kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi hajat hidup rakyat banyak, semestinya dapat dihindarkan. Sesuai dengan kaidah *Uṣūl al-Fiqh* yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المนาفع²³

Sikap antisipatif ditawarkan oleh kaidah ini, bagaimanapun juga mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam hal ini ketika kebijakan yang ditujukan untuk mengambil manfaat namun disisi lain menimbulkan kemadharatan, mestinya bisa dihindari. Dan apabila terdapat dua bahaya yang saling bertentangan, maka haruslah diambil yang lebih ringan dampak bahayanya. Sesuai dengan kaidah *Uṣūl al-Fiqh* yang menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²⁴

Dengan demikian negara selaku penguasa yang menetapkan sebuah kebijakan harus bisa memperhitungkan baik dan buruknya setiap kebijakan yang diambil. Selain itu, kebijakan Negara juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Dalam al-Qur'ān, Allah SWT berfirman;

²² Muhamad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.549.

²³ Yusuf al-Qardhawy, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm.55.

²⁴ *Ibid.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأُمُنْتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نَعْمَّا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرَاً²⁵

Ayat tersebut mengarahkan kepada para pemimpin dan penguasa agar menjalankan amanat dan pemerintahan dengan adil. Karena jika amanat dan keadilan diabaikan, maka sebuah negeri akan mengalami kehancuran.²⁶

Meskipun setiap orang diwajibkan untuk taat dan setia terhadap pemimpin yang berkuasa dalam menetapkan sebuah kebijakan, Islam memandang bahwa penguasa bukanlah orang yang terlindung dari kesalahan, dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Oleh sebab itu, kaum muslimin secara umum berhak untuk mengoreksi kekeliruan dan meluruskan penyimpangannya.²⁷

Dari uraian-uraian yang terdiri dari al-Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pemikiran para intelektual, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa

²⁵ An-Nisā' (4) : 58.

²⁶ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Halim, cet. ke-1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm.6.

²⁷ *Ibid.*, hlm.175.

bahan-bahan kepustakaan,²⁸ Antara lain; majalah, Buletin, Surat Kabar, Artikel, kitab Undang-undang dan berbagai bentuk barang cetak lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Langkah-langkah yang meliputi pengumpulan data, klasifikasi atau kategorisasi data, sistematisasi data, pemaparan data, reinterpretasi data. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan data, tetapi juga menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang bermakna tentang pandangan Islam seputar pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembahasan mengenai pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional menurut hukum Islam, digunakan *metode dokumentasi*, yaitu dengan mengumpulkan data dari sejumlah bahan dokumen yang disusun secara logis.²⁹ Data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan yang diteliti.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah cara berfikir *induktif*, yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret,

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

²⁹ *Ibid.*, hlm.12.

kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. kemudian untuk selanjutnya penyusun akan menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰

Proses analisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan mempelajari dengan menggunakan cara berfikir di atas, untuk selanjutnya ditempuh pola *reflektif* dalam penyimpulannya sehingga diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

5. Pendekatan

Dalam pembahasan mengenai masalah pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional, penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu, cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak berdasarkan norma agama dan aturan hukum positif yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan logis. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat uraian-uraian seputar pertanggung jawaban ilmiah dari kajian dan penyusunan skripsi ini. Isinya meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), II: 142.

Bab kedua, menelusuri tinjauan umum konservasi Sumber Daya Alam. Adapun aspek yang ditelusuri adalah pengertian dan landasan hukumnya, serta Sumber Daya Alam dalam pandangan Islam.

Bab ketiga, menelusuri berbagai aspek yang berkenaan dengan pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional. Aspek-aspek yang ditelusuri meliputi gambaran umum kawasan hutan Gunung Merapi dan pembentukannya menjadi Taman Nasional terutama dalam proses keluarnya Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 dan zonasi Taman Nasional Gunung Merapi.

Bab keempat, membahas dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional. Pokok-pokok bahasan dan analisis meliputi penetapan hukum atas sumber daya alam dan asas pelestarian alam.

Bab kelima adalah penutup. Kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya disajikan dalam bab ini. Bab ini diakhiri dengan saran-saran yang dipandang perlu dan relevan.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya telah dicoba cermati pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya tentang pokok masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional tidak sesuai dengan hak kolektif setiap manusia atas sumber daya alam. Selain itu, juga bertentangan dengan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini berkenaan dengan peran serta masyarakat dan tata cara perubahan peruntukan dan fungsi hutan.

Kemudian, pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional dengan zonasi pengelolaannya akan menutup akses masyarakat sekitar yang sejak lama mengandalkan hidup dengan mencari rumput dan hal ini merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Disisi lain, zonasi TNGM justru memberikan ruang adanya penambangan pasir yang telah terbukti menimbulkan kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu, maka pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional ini haram hukumnya dalam Islam.

B. Saran-Saran

Dari berbagai pandangan, wacana, dan temuan di peroleh sepanjang studi ini, ada beberapa saran penting yang dipandang relevan untuk disampaikan berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang pembantukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional dalam konteks kehidupan sosial dalam politik di Indonesia, antara lain;

1. Perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Merapi dari Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata menjadi Taman Nasional melalui Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional harus dipandang batal demi hukum.
2. Masyarakat sekitar Gunung Merapi sudah melakukan pengelolaan kawasan Gunung Merapi secara turun temurun dan hal tersebut telah menjadi sumber kehidupan masyarakat disana. Oleh sebab itu, dalam upaya konservasi sumber daya alam kawasan Gunung Merapi, harus selalu melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap tahapannya demi tercapainya tujuan konservasi.
3. Oleh karena masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat religius, maka dalam gerakan dan kampagne pelestarian lingkungan hidup pada umumnya dan pelestarian serta pemeliharaan sumberdaya alam pada khususnya, perlu menggunakan pendekatan dan bahasa keagamaan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, komunitas-komunitas peduli lingkungan hidup, perlu melibatkan kalangan agamawan dalam kegiatan mereka.



SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ān

- Departemen Agama Islam, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1986
- Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah Dan Air Dalam Perspektif Al-Qur'ān*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002.
- Shihab, Quraish, Membumikan *Al-Qur'ān , Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-25, Bandung: Mizan, 2003.

B. Kelompok Hadis

- Arifin, Bey dan Djamiludin, Syinqithy, *Terjemah Sunan Abi Dāwud*, V Jilid, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

- Abdillah, Mujiyono, *Fikih Lingkungan; Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet. ke-1, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2001.
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Halim, cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- , *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Alih Bahasa Abdullah Hakam Shah dkk., cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Ridwan, Muhammad, *Privatisasi Air Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S-1 tidak diprbliskasikan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Taufiq, Imam, *Etika Produksi dalam Islam (Studi tentang Pelestarian Sumber Daya Alam)*, Skripsi S-1 tidak diprbliskasikan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

D. Lain-lain

Abdullah, Amin, "Pengembangan Moral Lingkungan Dalam Perspektif Islam," makalah Lokakarya Forum Komunikasi Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 17 Juni 2003.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Akibat Sedot Air Berlebihan, Izin Aqua Terancam Dicabut, http://www.bisnisjakarta.com/artikel.html?kategori=Bisnis_Jakarta &id=2881&start=430&PHPSESSID=83440643c8ca31805951fd6db47d4ee9, akses 8 maret 2006.

Badrus, Ali, *Tradisi Labuhan Gunung Merapi Di Dusun Kinahrejo Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (Tinjauan Dari Agama Islam)*, Skripsi S-1, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

"Beberapa Skenario Di Tengah Aktivitas Merapi", *Kompas*, 19 April 2006.

BKSDA Jatim II, "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", makalah disampaikan pada acara Meru Betiri Service Camp, diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Pusat Informasi Pencinta Alam, Jember, 4 - 10 Maret 2002.

"BPKH DIY: Pemukiman Tidak masuk TNGM", *Kompas*, 11 Agustus 2005.

Buletin Berkala Merapi, No.4, Desember 2004.

Dawam, Akhmad - Dishutbun DIY, *Konservasi Kawasan Hutan Gunung Merapi Dalam Bentuk Taman Nasional*, <http://www.pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage &pageid= 1384&menu=>, akses 26 Januari 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, *Taman Nasional Gunung Merapi dan Polemik Yang Terjadi Di Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten*. www.pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage&page_id=707&menu=, akses 8 Agustus 2005.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Upacara Adat Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2003.

-----, *Petunjuk Wisata Yogyakarta*, tt.

Djaelani, Ahmad, *Konsep Keselamatan Dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Ushulludin Institut Agama Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Draf Studi Kajian Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Merapi, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2003.

Emarah, Muhammad, *Keamanan Sosial Atas Sumber Penghidupan Manusia*, <http://media.isnet.org/islam/Etc/Aman7.html>, akses 22 maret 2006.

Fakultas Kehutanan Merasa Kecolongan, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0405/26/daerah/1046510.htm>, akses 8 Maret 2006.

Farmaputri, Astrid, *Berkah Merapi Itu Bagai Magnet*, http://www.indosiar.com/v2/culture/culture_read.htm?id=32716&tp=, akses 8 maret 2006.

Gugatan Atas SK Menhut No. 134/2004: Penunjukan Kawasan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional, https://www.mpi.org.au/kampanye/hutan/konservasi/041220_ptun_merapi_sp/?&printer_friendly=true, akses 8 Agustus 2005.

Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/12/dar16.htm>, akses 11 Agustus 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hamzah, Andi, *Penegakan hukum lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, Adnan, dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, cet ke-1, Jakarta : Yayasan Swara Bhumi) 1997.

Hartono, Mimin Dwi, *Membangun Kolaborasi Hulu-Hilir; Pelajaran dari Umbul Wadon*, <http://www.lp3es.or.id/Artikel/umbul.htm>, akses 8 maret 2006.

-----, "Menambang Pasir Merusak Merapi", *Siar Demokrasi*, edisi 7, 2004.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, cet. ke-2, Jakarta: Lantabora Pers, 2003.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/MENHUT-II/2004

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.134/MENHUT-II/2004

Kasus TN Gunung Merapi, Warga Ajukan Gugatan Hukum, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/10/daerah/1074257.htm>, akses 28 Februari 2006.

Keterangan Umum G. Merapi, <http://www.vsi.esdm.go.id/gunungapiIndonesia/merapi-main.html>, akses 8 Agustus 2005.

“Konservasi Merapi, Warga Tetap Menolak TNGM”, *Kompas*, 27 Juli 2005.

Maarif, Ahmad Syafii, *Membumikan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Mangunjaya, Fachruddin M., *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Masyarakat di Lereng Merapi Tidak Panik, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0507/21/daerah/1914620.htm>, akses 11 Agustus 2005.

Masyarakat Lereng Merapi Bergantung pada Hutan Lindung, <http://www.suara-merdeka.com/harian/0311/06/slo20.htm>, akses 4 Agustus 2005.

“Menambang Api di Kali Boyong”, *Siar Demokrasi*, edisi 7, 2004.

Mengejutkan, Kawasan Gunung Merapi Menjadi Taman Nasional, <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0405/25/daerah/1045187.htm>, akses 28 Februari 2006.

Merasa Diabaikan Dalam TNGM, Warga Merapi Bentuk "Tucangkem", http://www.pili.or.id/news/2002/indonesia/incl5_39b.html#MERASA-DIABAIKAN, akses 22 maret 2006.

Mujahidin, Ahmad, *Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Lindung (Studi Kasus Dusun Pelemsari di Lereng Selatan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2004.

Mustofa, *Kamus Lingkungan*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Nota Kesepakatan TNGM Dipersoalkan Lagi, <http://www.koranmerapi.com/article.php?sid=2094>, akses 8 maret 2006.

Nugroho, Yuli, *Masyarakat Lokal, Negara, dan Pengelolaan Merapi*, <http://www.damarnet.org/download/TNGM%20dan%20sudetan%20Merapi.doc>, akses 14 maret 2006.

Pemerintah Sembunyikan Rencana Pembangunan TN Gunung Merapi, http://www.pili.or.id/incl_news_view.php?newsid=722, akses 4 Agustus 2005.

Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pranowo, Handojo Adi *Manusia dan Hutan, Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985.

Prihantoro, Tuhu, *Skala Prioritas Penanganan Penambangan di Gunung Merapi*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/31/ked02.htm>, akses 8 maret 2006.

Purba, Michael, *Kimia SMP Kelas IX*, jilid III, Jakarta: Erlangga, 2005.

Roger E. Timm, *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup*, Diterjemahkan dari Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim (ed.), alih bahasa P.Hardono Hadi, cet. ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Rosyid, Imron, *Gubernur Diminta Cabut Ijin Penambangan Pasir di Lereng Merapi*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/02/09/brk,2006020973704,id.html>, akses 10 maret 2006.

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

“Sapi Poang, Ini Tumpuan Ekonomi”, *Kompas*, 28 April 2006.

Saptono, Hariadi, *Pasir Gunung Merapi Dieksport ke Jepang*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0206/04/jateng/pasi18.htm>, akses 8 maret 2006.

“Status Merapi Ditingkatkan Menjadi Siaga”, *Kompas*, 13 April 2006.

“Sumber Mata Air Belum Dikelola Secara Benar”, *Kedaulatan rakyat*, 19 Desember 2005.

Suparjadi, Koes, *Gunung Merapi, Calon Taman Nasional Baru*, http://www.dephut.go.id/informasi/humas/2002/1000_02.htm, akses 10 maret 2006.

Supriyono, Harry, “Hukum Lingkungan; Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup,” makalah disampaikan pada Kursus Identifikasi Dampak Lingkungan, diselenggarakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) DIY, Yogyakarta, 2-7 Juni 2003.

Surat Terbuka Kepada Presiden RI Mengenai Masalah Taman Nasional Gunung Merapi, https://www.mpi.org.au/kampanye/hutan/konservasi/040629_merapikeri1_st/, akses 28 Februari 2006.

Sutoyo, Sugoro, *Persepsi Masyarakat Dukuh Kaliurang Timur, Desa Hargobinangun Terhadap Hutan Merapi dan Prospek Pengembangannya*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.

Taman Nasional Gunung Merapi, Haruskah?, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/07/teropong/1063845.htm>, akses 28 Februari 2006.

Tolak Taman Nasional Merbabu-Merapi Besok Ratusan Petani Datangi DPR dan Dephut, <http://suaramerdeka.com/cybernews/harian/0411/29/dar22.htm>, akses 11 Agustus 2005.

Triyoga, Lucas Sasongko, *Manusia jawa dan Gunung Merapi, Persepsi Dan Sistem Kepercayaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Unit Pengelola Balai KSDA Yogyakarta, *Taman Nasional Gunung Merapi*, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/TN_GnMerapi.htm, akses 8 Agustus 2005.

“Warga Turgo Selamatkan Plasma Nutfah Merapi”, *Kompas*, 26 April 2006.

Whitten, Tony dkk, *Seri Ekologi Indonesia: Ekologi jawa dan Bali*, Jilid II, Jakarta: Prenhallindo, 1999.

Widdiyanto, Sigit, *Peran Masyarakat Atas TN Merapi-Merbabu: Hanya Sekedar Catatan*, <http://www.kappala.com/articles/10.shtml>, akses 28 Februari 2006.

Widodo, “Konservasi; Antara Tuntutan dan Tantangan”, makalah disampaikan pada Seminar Hari Bumi dan hari Air, diselenggarakan oleh Mapawima Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, 17 Mei 2001.

Winasis, Kun Wahyu dkk., *Karena Aqua Tak Ingin Berbagi*, <http://www.majalahtrust.com/ekonomi/investasi/905.php>, akses 10 maret 2006.

Wiratno dkk., *Berkaca Di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia, PILI-NGO Movement, 2001.

Wiwaha, Arjuna, *Etika Lingkungan Dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Ushulludin Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyeleggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an. tt

"Zonasi TNGM Resahkan Warga Gunung Merapi: Pemerintah Harus Jelaskan Status Masyarakat", *Kompas* 10 Agustus 2005.

